



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

XXX, NIK xxx, tempat tanggal lahir SANGATTA, 21 Oktober 1990, (umur 33 tahun), agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarif Pandurata Arifin. S.H., Advokat yang berkantor di Jln. APT.Pranoto, Gang Melenium No 42, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, NIK xxx, tempat tanggal lahir WARU, 27 September 1983, (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arsanty Handayani. SH, Advokat yang berkantor di Jl. Mujur Jaya 8 Nomor 126 Sangatta Kutai Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 1 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, pada tanggal 28 Mei 2024 dalam register perkara Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang dahulunya menikah di Penajam pada tahun 2012 Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/II/2012;
2. Bahwa selama dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat anak yang masing-masing bernama::
 - 2.1 Anak;
 - 2.2 Anak;
 - 2.3 AnakAnak;
 - 2.4 Anak;
3. Bahwa pemohon dan termohon bersama dengan empat orang anak tinggal di alamat
4. Bahwa pemohon disekitaran pada awal tahun 2022 pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang dikenal melalui chatting game online;
5. Bahwa pemohon dengan wanita tersebut sering bertemu dan pada akhirnya dampak dari seringnya komunikasi dengan wanita tersebut pemohon mulai goyah dan hilangnya rasa sayang kepada termohon dalam hal ini isteri;
6. Bahwa termohon mengetahui bahwa pemohon menjalin komunikasi dan bertemu dengan wanita lain, sejak saat itulah keadaan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan atau perkecokan mulut;
7. Bahwa disekitaran pertengahan tahun 2023 pemohon menyampaikan cerai kepada termohon;
8. Bahwa sejak pemohon menyampaikan cerai kepada termohon, saat itulah pemohon jika off kerja pulang subuh bahkan tidak pulang kerumah;
9. Bahwa antara pemohon dan termohon pernah didamaikan dengan pihak keluarga tetapi tetap saja, pemohon merasa rumah tangga ini tidak bisa

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 2 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, pemohon memilih jalan cerai secara baik melalui pengadilan agama;

10. Bahwa pemohon keluar dari rumah pada akhir bulan 10 tahun 2023 hingga saat ini, pemohon tidak pernah kembali dan tinggal serumah dengan termohon;

11. Pemohon menyampaikan kepada termohon rumah dan tanah dipakai dan miliki saja dan kesemuanya diperuntukan untuk anak-anak, dan pemohon akan tetap bertanggung jawab tumbuh kembang anak;

12. Bahwa, atas uraian diatas pemohon tetap ingin berpisah, secara baik-baik dan melanjutkan hidup yang akan datang, dan termohon juga melanjutkan kehidupannya;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDER:

Atau Apa Bila Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukum masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 3 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan mediator bernama Ismail, S.H.I., M.H., namun mediasi tersebut berhasil sebagian sebagaimana Laporan Mediator tanggal 3 Juli 2024 yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagai mediasi;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Mei 2024 yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban/bantahan atas permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dengan NIK: xxx, tertanggal 07 September 2016 yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 22 Januari 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Xxx, luas 349 m² yang terletak di Gang Singa Kerta 5 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Xxx, luas 390 m² yang terletak di Gang H. Nasrum, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 4 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi;

1. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Kakak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun di Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang dikenal melalui chatting game online rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pertengahan tahun 2023 pemohon menyampaikan cerai kepada termohon
- Bahwa, jika jika off kerja pemohon pulang subuh bahkan tidak pulang kerumah;
- Bahwa yang Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 5 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

2. Xxxumur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wira Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Kakak Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun di Kecamatan Sangatta Utara;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;

- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang dikenal melalui chatting game online rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pertengahan tahun 2023 pemohon menyampaikan cerai kepada termohon

- Bahwa, jika jika off kerja pemohon pulang subuh bahkan tidak pulang kerumah;

- Bahwa yang Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;

- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 6 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jum'at 2 Agustus 2024 terhadap harta bersama yang disepakati di dalam kesepakatan perdamaian sebagian oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir ke hadapan sidang dengan didampingi kuasa hukum masing-masing;

Menimbang, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Sarif Pandurata Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Apt. Pranoto, Gang Melenium No 42, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 96/SK/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 7 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Advokad tersebut telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokad dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dan fotokopi tanda pengenal Advokad yang masih berlaku, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Advokad, maka oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon mempunyai legal standing untuk beracara di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, Termohon telah memberikan kuasa kepada Arsanty Handayani, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mujur Jaya 8 No 126, Sangatta Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 113/SK/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Advokad tersebut telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokad dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dan fotokopi tanda pengenal Advokad yang masih berlaku, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Advokad, maka oleh karena itu Kuasa Hukum Termohon mempunyai legal standing untuk beracara di Pengadilan Agama Sangatta;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan mediasi pada tanggal 12 Juni sampai 03 Juli 2024 dengan bantuan mediator bernama Ismail, S.H.I., M.H. hal ini sebagaimana amanah Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 8 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat mengenai:

1. Hak Asuh Anak;
2. Nafkah Anak;
3. Nafkah Iddah;
4. Mut'ah;
5. Harta Bersama:

Menimbang, bahwa segala hal kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena ada awal tahun 2022 pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang dikenal melalui *chatting* game online oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan sanggahan atau bantahan;

Pembebanan Pembuktian;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 9 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), Kartu Tanda Penduduk (P.2), Fotokopi sertipikat tanah yang di atasnya berdiri bangunan (P.3) dan Fotokopi sertipikat tanah (P.4) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah di-*nazegele*n dengan bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di KUA Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxtanggal 22 Januari 2012, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga secara absolut perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 10 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, sehingga Pemohon dalam perkara *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan harta Bersama Pemohon dan Termohon, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak ada awal tahun 2022 Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang dikenal melalui chatting game online rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal yang mengakibatkan pada disekitaran pertengahan tahun 2023 pemohon

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 11 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan cerai kepada termohon Bahwa sejak pemohon menyampaikan cerai kepada termohon, saat itulah pemohon jika off kerja pulang subuh bahkan tidak pulang kerumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak disekitaran pertengahan tahun 2023 pemohon menyampaikan cerai kepada termohon Bahwa sejak pemohon menyampaikan cerai kepada termohon, saat itulah pemohon jika off kerja pulang subuh bahkan tidak pulang kerumah Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali, hal tersebut terjadi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPperdata. oleh karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 12 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 22 Januari 2012. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak ada awal tahun 2022 pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang dikenal melalui chatting game online yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak disekitaran pertengahan tahun 2023 pemohon menyampaikan cerai kepada termohon. Bahwa sejak pemohon menyampaikan cerai kepada termohon, saat itulah pemohon jika off kerja pulang subuh bahkan tidak pulang kerumah sampai dengan sekarang kurang lebih selama ± 8 (delapan) bulan dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyepakati dalam hal Nafkah Iddah, Mut'ah, Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, dan Harta Bersama;
5. Bahwa keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Pemohon agar Kembali rukun dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya dengan Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 13 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam setidaknya memuat 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
2. Antara suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, dimana keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak ada awal tahun 2022 pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang dikenal melalui chatting game online yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal. Dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut terus terjadi yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak disekitaran pertengahan tahun 2023 pemohon menyampaikan cerai kepada termohon Bahwa sejak pemohon menyampaikan cerai kepada termohon, saat itulah pemohon jika off kerja pulang subuh bahkan

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 14 dari 30



tidak pulang kerumah sampai dengan saat ini selama ±8 (delapan) bulan dan selama itu tidak ada komunikasi yang lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق اوللضررمنعا للنزع حتى لا تصبح للحياة للزوجية
حيما وبلاء ولغوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولاضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal, dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak disekitaran pertengahan tahun 2023 pemohon menyampaikan cerai kepada termohon Bahwa sejak pemohon menyampaikan cerai kepada termohon, saat itulah pemohon jika off kerja pulang subuh bahkan tidak pulang kerumah sampai dengan saat ini selama ±8 (delapan) bulan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan meskipun

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 15 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selain itu keluarga sebelumnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terjadi dan Pemohon bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon, untuk itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تآباه العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah, hal tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 16 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa disisi lain dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Sedangkan menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan, sebagaimana norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama memberi jalan yaitu perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā' al-Shanā' Fī Tartīb al-Syarā'* jilid IV halaman 251:

وَلَا سَرَعَ الطَّلَاقُ فِي الْأَصْلِ لِمَكَانِ الْمَصْلَحَةِ، لِأَنَّ الرَّوَجَيْنِ قَدْ تَخَلَّفَ
أَخْلَافُهُمَا، وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَخْلَاقِ لَا يَبْقَى التَّكَاخُ مَصْلَحَةً، لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى وَسِيلَةٌ
إِلَى الْمَقَاصِدِ، فَتَنْقَلِبُ الْمَصْلَحَةُ إِلَى الطَّلَاقِ، لِيَصِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى رَوْجِ
بُؤَافِقِهِ، فَيَسْتَوْفِي مَصَالِحَ التَّكَاخِ مِنْهُ.

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Karena suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan hal itu membuat pernikahan sudah tidak ada maslahatnya sehingga perkawinan sudah tidak mungkin mengantarkan pada tujuan perkawinan tersebut. Maka kemaslahatan sudah berpindah pada pemisahan mereka. Agar

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 17 dari 30



masing-masing pihak menemukan kehidupan mereka yang baik dengan pasangan yg baru”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Pertimbangan tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa dalam hukum, kesepakatan dapat menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Kesepakatan dalam hukum berarti adanya persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, dan kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam;

Menimbang, bahwa kesepakatan dianggap sah jika memenuhi empat syarat: Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, Kecakapan para pihak yang membuat kontrak, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal atau tidak dilarang;

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 18 dari 30



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon menjadi hukum dan mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 menyebutkan agar memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam pertimbangan dan amar putusan perkara *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan akibat cerai talak tersebut harus didasarkan kepada penghasilan dan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum disebutkan bahwa Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum: a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender, c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi;

Nafkah Iddah

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 19 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan, setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan), oleh sebab itu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menilai bahwa perlu ditetapkan nafkah iddah terhadap Pemohon kepada Termohon, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 *jo* PERMA No 3 Tahun 2017 *jo* SEMA No 3 tahun 2018 *jo* SEMA No 2 Tahun 2019 *jo* Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dan termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemberian nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Pemohon kepada Termohon sangatlah layak dan dapat dikabulkan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian Sebagian antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon bersedia memberikan Mut'ah kepada Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu untuk menyerahkan akibat talak tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah Pemohon dengan Termohon bersepakat bahwa Pemohon bersedia memberi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, Termohon juga bersedia menerima besaran mut'ah yang diberikan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal sesuai dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada perempuan;

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 20 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Termohon serta untuk menghibur kepedihan hatinya akibat perceraian, dan penghargaan atas jasa-jasa Termohon selama menjadi istri Pemohon, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

الْمُتَّفِقِينَ عَلَىٰ حَقِّ الْمَعْرُوفِ مِمَّا عَوَّلُوا عَلَيْهِمْ وَأُولِي الْأَرْحَامِ

Artinya: *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/ diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon serta untuk menghibur kepedihan hatinya akibat perceraian, dan penghargaan atas jasa-jasa Termohon selama menjadi istri Pemohon, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta rupiah) kepada Termohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon pada Pasal 5, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama: Anak lahir di Sangatta pada tanggal 31 Agustus 2012, Anak lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 September 2015, AnakAnak lahir di Kutai Timur pada tanggal 12 Mei 2022; dan Anak lahir di Kutai Timur pada tanggal 5 November 2023;

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 21 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kesepakatan perdamaian Sebagian dan keterangan Pemohon serta Termohon, keempat anak tersebut terbukti merupakan anak dari Pemohon dan Termohon, berdasarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, keempat anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun keempat anak tersebut dalam asuhan Termohon, berdasarkan Pasal 45 UU Perkawinan, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa meskipun keempat orang anak yang bernama: Anak lahir di Sangatta pada tanggal 31 Agustus 2012, Anak lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 September 2015, AnakAnak lahir di Kutai Timur pada tanggal 12 Mei 2022; dan Anak lahir di Kutai Timur pada tanggal 5 November 2023; hak pengasuhannya jatuh pada Termohon, Termohon tidak diperkenankan mempersulit Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, karena bertemu dengan kedua orang tua anak adalah hak anak yang tidak dapat dikurangi dan dihilangkan oleh siapapun, hal ini sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Pertimbangan tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalikan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: Anak lahir di Sangatta pada tanggal 31 Agustus 2012, Anak lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 September 2015, AnakAnak lahir di Kutai Timur pada tanggal 12 Mei 2022; dan Anak lahir di Kutai Timur pada tanggal 5 November 2023, yang saat ini dalam asuhan Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keempat anak yang bernama: Anak lahir di Sangatta pada tanggal 31 Agustus 2012, Anak lahir di Kutai Timur pada tanggal 25

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 22 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, AnakAnak lahir di Kutai Timur pada tanggal 12 Mei 2022; dan Anak lahir di Kutai Timur pada tanggal 5 November 2023, dalam kategori di bawah umur dan masih membutuhkan nafkah lahir dan batin, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesepakatan perdamaian Sebagian sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 sbersepakat bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah anak masing-masing anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan dengan total keseluruhan sebesar Rp8.000.000,00 (selapan juta rupiah) dengan kenaikan 10% tidak mencakup (diluar) biaya pendidikan dan kesehatan hingga keempat anak tersebut mandiri dan dewasa atau berumur 21 tahun, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa dalam rangka menjamin perlindungan anak pasca perceraian sebagaimana amanah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia *jo.* Pasal 14 Ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta kesepakatan perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk membebani Pemohon agar tetap bertanggungjawab memberikan nafkah kepada keempat anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa anak yang belum dewasa berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dari ayahnya, dalam hal ini Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 23 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan dan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan pantas nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan dengan total keseluruhan sebesar Rp8.000.000,00 (selapan juta rupiah) dengan kenaikan 10% tidak mencakup (diluar) biaya pendidikan dan kesehatan hingga keempat anak tersebut mandiri dan dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa, Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada keempat anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan dengan total keseluruhan sebesar Rp8.000.000,00 (selapan juta rupiah) hingga keempat anak tersebut mandiri dan dewasa atau berumur 21 tahun tiap bulan dengan tambahan 10% tiap tahun tidak mencakup (diluar) biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi semangat hukum Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5 menegaskan bahwa "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya*",

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan dengan penambahan 10 % dari jumlah yang ditetapkan tidak mencakup (diluar) biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini juga dalam rangka memberikan kepastian, perlindungan hukum dan keadilan kepada Pemohon, Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kesanggupan Pemohon tersebut akan dikuatkan dan dituangkan dalam amar putusan;

Pertimbangan tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian Sebagian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, berdasarkan laporan mediator pada tanggal 3 Juli 2024 Masehi yang telah dibacakan kepada kedua belah pihak, yang tertuang dalam Pasal 10 masing-masing menerangkan dan menyatakan apabila terjadi perceraian maka harta yang diperoleh selama pernikahan

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 24 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon menjadi milik Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, berupa fotokopi sertifikat atas nama Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa dua objek harta tak bergerak berupa:

1. Sebidang tanah yang mana di atasnya berdiri bangunan dengan lebar luas tanah 390 m² yang terletak di Gang H. Nasrum, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama **Xxx**;
2. Sebidang tanah dengan lebar luas tanah 349 m² yang terletak di Singa Kerta 5 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama **Xxx**;

Menimbang, bahwa Kedua harta tak bergerak di atas terbukti merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, kemudian untuk memastikan objek harta Bersama tersebut benar-benar milik Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim memerintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat dimaksudkan agar Majelis Hakim dapat mengetahui dengan jelas dan pasti perihal letak, luas dan batas objek sengketa, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas objek sengketa;

Bahwa, pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek dalam perkara *a quo* juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek dalam perkara *a quo* dihadiri oleh Pemohon, Termohon serta disaksikan oleh tiga orang saksi yang bernama Kahfi selaku Kasi Staf Pemerintahan Desa Sangatta Utara serta

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 25 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua Petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur bernama Abdul Qoyyum dan Indrawantoro, berdasarkan Surat Tugas NOMOR: 279/ST-64.08.IP.01/VIII/2024;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sangatta terhadap dua obyek dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang mana di atasnya berdiri bangunan dengan lebar luas tanah 390 m² yang terletak di Gang H. Nasrum, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Xxx;
2. Sebidang tanah dengan lebar luas tanah 349 m² yang terletak di Gang Singa Kerta 5 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Xxx;

Menimbang, bahwa Tim Ahli BPN telah menyampaikan hasil rekam peta situasi pemeriksaan setempat (*descente*) dan menyatakan kedua obyek tersebut terdata di BPN dan membenarkan keberadaan kedua objek tersebut, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar kedua objek tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, Tim Ahli BPN, Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek dalam perkara *a quo* bahwa benar objek tersebut merupakan milik Pemohon dan Termohon yang kepemilikannya diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, Tim Ahli BPN dan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pemohon dan Termohon serta hasil pemeriksaan setempat terhadap kedua objek dalam perkara *a quo*, penyerahan kepemilikan sepenuhnya oleh Pemohon kepada Termohon atas kedua objek tersebut patut dikabulkan;

Biaya Perkara;

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 26 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah *iddah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Hak asuh 4 (empat) orang anak yang bernama: **Anak** lahir di Sangatta pada tanggal 31 Agustus 2012, **Anak** lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 September 2015, **AnakAnak** lahir di Kutai Timur pada tanggal 12 Mei 2022; dan **Anak** lahir di Kutai Timur pada tanggal 5 November 2023, jatuh kepada Termohon (**Xxx**);
5. Memerintahkan kepada Termohon selaku pemegang hak asuh anak-anak tersebut untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Pemohon (**Xxx**) untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 27 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Pemohon (**Xxx**) untuk membayar biaya nafkah keempat anak (**Anak** lahir di Sangatta pada tanggal 31 Agustus 2012, **Anak** lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 September 2015, **AnakAnak** lahir di Kutai Timur pada tanggal 12 Mei 2022; dan **Anak** lahir di Kutai Timur pada tanggal 5 November 2023, masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan atau total sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan diserahkan melalui Termohon setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun atau sudah menikah;
7. Menghukum Pemohon (**Xxx**) untuk membayar biaya anak tersebut seperti pada diktum angka 6 (enam) amar putusan diatas;
8. Menetapkan bahwa objek:
 - 8.1 Sebidang tanah yang mana di atasnya berdiri bangunan dengan luas tanah 390 m² yang terletak di Gang H. Nasrum, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor xxx atas nama **Xxx**;
 - 8.2 Sebidang tanah dengan luas tanah 349 m² yang terletak di Gang Singa Kerta 5 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor xxx atas nama **Xxx**;adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
9. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana diktum 8 (delapan) adalah menjadi hak milik Termohon (**Xxx**) sendiri sepenuhnya;
10. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan bagiannya (setengah bagian) dari harta bersama sebagaimana diktum angka 8 (delapan) kepada Termohon;
11. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.455.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup;

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 28 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Musthofa, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Musthofa, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.,

Muhammad Yusuf, S.H.I

M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Sidik, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.100.000,00,-
PNB PS	: Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	Rp2.455.000,00,-

(Dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 29 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.Sgta, halaman 30 dari 30